

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN CONCONG, KECAMATAN KEMPAS DAN KECAMATAN SUNGAI BATANG





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN CONCONG, KECAMATAN KEMPAS DAN KECAMATAN SUNGAI BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang:

- a. bahwa dengan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat disegala aspek serta volume kegiatan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di dalam Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berkaitan dengan huruf a dan b diatas, agar adanya landasan dan kepastian hukum dalam Pemekaran dan Penataan wilayah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2574);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Nomor 46 Seri D. 45).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN CONCONG, KECAMATAN KEMPAS DAN KECAMATAN SUNGAI BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ;
- c. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- f. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir;
- g. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;
- h. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
- i. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berada dalam wilayah kerja Kecamatan ;
- j. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan berada di Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas dan Kecamatan Sungai Batang.

Pasal 3

- (1). Kecamatan Concong berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kuala Indragiri yang wilayah administrasinya meliputi :
 - a. Desa Concong Luar
 - b. Desa Panglima Raja
 - c. Desa Sungai Berapit
 - d. Desa Concong Dalam
 - e. Desa Concong Tengah
 - f. Desa Kampung Baru.
- (2). Kecamatan Kempas berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tempuling yang wilayah administrasinya meliputi :
 - a. Kelurahan Kempas Jaya;
 - b. Desa Harapan Tani;
 - c. Desa Rumbai Jaya;
 - d. Desa Karya Tani;
 - e. Desa Sungai Gantang;
 - f. Desa Sungai Ara;
 - q. Desa Pekan Tua:
 - h. Desa Bayas Jaya;
- (3). Kecamatan Sungai Batang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Reteh yang wilayah administrasinya meliputi :
 - a. Desa Benteng;
 - b. Desa Benteng Utara:
 - c. Desa Pasenggerahan;
 - d. Desa Kuala Sungai Batang;
 - e. Desa Kuala Patah Parang;
 - f. Desa Benteng Barat;

Pasal 4

- (1). Dengan dibentuknya Kecamatan Concong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), wilayah Kecamatan Kuala Indragiri dikurangi dengan wilayah Kecamatan Concong sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- (2). Dengan dibentuknya Kecamatan Kempas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), wilayah Kecamatan Tempuling dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kempas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).
- (3). Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Batang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), wilayah Kecamatan Reteh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sungai Batang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3)

Pasal 5

- (1). Kecamatan Concong mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kuala Indragiri
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kuala Indragiri
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kuala Indragiri
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Selat Berhala. # 101 Ruan
- (2). Kecamatan Kempas mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tempuling
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Keritang
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Rengat
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tempuling dan Kecamatan Enok.
- (3). Kecamatan Sungai Batang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Enok
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Reteh
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Keritang ____ Rull
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Selat Berhala. -
- (4). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dalam pasal ini dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5). Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas dan Kecamatan Sungai Batang secara permanen dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) dalam pasal ini ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6). Dengan dibentuknya Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas dan Kecamatan Sungai Batang, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kecamatan masing-masing dan dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 6 push di trhis

- (1). Ibukota Kecamatan Concong berkedudukan di Desa Concong Luar.
- (2). Ibukota Kecamatan Kempas berkedudukan di Desa Harapan Tani. (Luryus)
- (3). Ibukota Kecamatan Sungai Batang berkedudukan di Desa Benteng. (Prophy of the).

BAB III PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas dan Kecamatan Sungai Batang, Pemerintah Daerah segera menunjuk / menetapkan perangkat pemerintahan kecamatan mencakup camat beserta perangkatnya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan terutama pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Camat melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas dan Kecamatan Sungai Batang, pembiayaan kegiatan rutin dan pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir dan atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai di Ibukota Kecamatan Concong, Ibukota Kecamatan Kempas dan Ibukota Kecamatan Sungai Batang sebagaimana pasal 6 ayat (1), (2) dan ayat (3), untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di masing-masing Kecamatan, Bupati Indragiri Hilir sesuai dengan wewenang dan tugasnya dapat menetapkan pusat pemerintahan sementara paling lama untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Wilayah administrasi pemerintahan yang digabungkan / dipisahkan dari Kecamatan Induknya dengan diterbitkan Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan administrasi pemerintahannya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemecahan, penyatuan, penghapusan, perubahan nama serta batas kelurahan / desa dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, diatur dengan Keputusan tersendiri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundangundangan yang setingkat atau berada dibawahnya apabila tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal p Maret 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan pada tanggal 23 Maref 2005

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ASISTEN ADMINISTRASI

S.H. MOHO WARDAN

NIP OTO 192193

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2005 NOMOR: 16 SERI D NOMOR 16 LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


NOMOR

: 16

TAHUN 2005

TANGGAL

: 19 MARET



BUPATI INDRAGIRI HILIR

*
H. INDRA MUCHLIS ADNAN

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


NOMOR

: 16

TAHUN 2005

· TANGGAL

: 19 MARET



BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRA MUCHLIS ADNAN